



P U T U S A N

Nomor 881/Pdt.G/2016/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Khairuddin bin Asis, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ujung Kessi, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sudirman, S.H dan Wahyuddin, S.H, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bau Baharuddin Nomor 2 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 254/SK/PA Skg/XI/2016 tanggal 8 November 2016, selanjutnya disebut **Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;**

m e l a w a n

Ratna binti Syarifuddin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Ujung Kessi, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Syamsuddin, S.H, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan A. Malingkaan Nomor 29 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 248/SK/PA Skg/XI/2016 tanggal 1 November 2016 dan Hamdan Ali, S.H, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Bau Baharuddin Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor 21/SK/PA Skg/1/2017 tanggal 17 Januari 2017, selanjutnya disebut **Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi ;**

Hal. 1 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon ;
Telah memeriksa alat bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 881/Pdt.G/2016/PA.Skg, tanggal 04 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa, 20 Maret 2001, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-516/KUA.21.24.13.PW.01/09/2016 tanggal 27 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 15 tahun 6 bulan lebih;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 10 tahun 6 bulan, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama :
 - a. Ika Gustina (13 tahun), dalam asuhan Pemohon,
 - b. Hikmah Ramadhani (12 tahun), dalam asuhan Termohon, dan
 - c. Novalia Amanda (4 tahun), dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 ;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pada tahun 2008 Termohon pergi ke Tolada untuk membantu pekerjaan orang tuanya, padahal Pemohon tidak memberikan ijin kepada Termohon, namun Termohon tetap pergi dan tinggal di sana selama 2 bulan, hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Pemohon kecewa kepada Termohon, karena Termohon lebih mementingkan kepentingan orang tuanya daripada kepentingan Pemohon;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2011 hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Khairuddin bin Asis** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, **Ratna binti Syarifuddin** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya datang menghadap dalam persidangan, dan oleh Ketua Majelis dijelaskan bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang di daftar di Pengadilan Agama namun para pihak menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, lalu Ketua Majelis menunjuk Dra. Hj. Jusmah, sebagai mediator mereka dan mediator tersebut telah melakukan upaya

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi pada tanggal 24 Oktober 2016, namun proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasihat dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil

Permohonannya ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini yang ditujukan ke Pengadilan Agama Sengkang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan adalah salah alamat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Ratna binti Syarifuddin bertempat tinggal di Dusun II Anabanua RT. 002, RW. 002, Desa Anabanua, Kecamatan Pitu Raiawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 20 ayat (1) menyatakan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (1) menyatakan "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

- Bahwa dalam pasal 19 huruf (f) berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan.....

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini pada dasarnya berdasar pada alasan huruf (f) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Bahwa sesuai alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka menurut hukum dan peraturan perundang-undangan, permohonan cerai talak Pemohon tersebut sehausnya diajukan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, bukan ke Pengadilan Agama Sengkang;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menyatakan secara tegas menolak, membantah dan menyangkali seluruh dalil permohonan dalam perkara ini, kecuali yang sifatnya secara hukum diakui oleh Termohon baik secara tegas maupun secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
2. Bahwa segala dalil yang dipergunakan pada bagian eksepsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada point 1 dan point 2 yakni mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - Status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
 - Waktu dan tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkawinan Pemohon dan Termohon tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah hukum tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dan Termohon;

- Usia perkawinan Pemohon dan Termohon.

Selanjutnya mengenai anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya;

Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut adalah benar adanya

4. Bahwa mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya point 5 adalah tidak benar adanya dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, penyebabnya adalah:

- Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal lalu rukun kembali, sebabnya karena Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Penyebabnya sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lalu rukun kembali yaitu selain Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain, juga Pemohon tidak memberikan penghasilannya kepada Termohon sehingga ketika Pemohon dan Termohon rukun kembali, Pemohon membuat pernyataan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:
- Pemohon berjanji tidak akan selingkuh lagi;
- Pemohon memberikan penghasilannya kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Pemohon membuatkan rumah tempat tinggal Termohon dan anak-anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan pada tahun 2008 Termohon pergi ke Tolada menurut hukum tidak dapat dijadikan alasan dalam mengajukan permohonan cerai talak Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Setelah Termohon pergi ke Tolada, Pemohon dan Termohon sudah rukun kembali yaitu sebelum Pemohon membuat pernyataan;
 - Termohon pernah ke Tolada karena terjadi masalah antara Pemohon dengan Termohon, yaitu Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - Pemohon sendiri yang menjemput Termohon di Tolada sehingga Pemohon dan Termohon rukun kembali;

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka nyata dan jelas bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah tidak benar dan menurut hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Bahwa Termohon sebagai istri tidak mau diceraikan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah tidak benar adanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 orang anak yang masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari orang tuanya dalam hal ini Pemohon dan Termohon;

Bahwa jika Pemohon berkeras untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut hak sebagai istri dan hak anak Termohon sebagaimana terurai dalam gugatan rekonvensi di bawah ini;

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Bahwa segala yang dikemukakan pada bagian konvensi, dianggap dipergunakan kembali dalam gugat balik ini selama ada relevansi yuridisnya;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menuntut kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sebagai berikut:

I. Hak untuk Penggugat rekonvensi berupa:

- Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Maskan dan Kiswah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

II. Hak untuk anak Penggugat dan Tergugat

- Nafkah anak yaitu setiap anak Rp.500.000,00 perbulan X 3 anak = Rp.1.500.000,00 setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa;

III. Tentang Harta Bersama

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat rekonvensi memperoleh harta bersama berupa:

1. Tanah perumahan luas \pm 12 m X 30 m terletak di Ujung Kessi, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Ukkas
- Sebelah Timur : Rumah Sapna Azis
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- sebelah Barat : RumahLa Tellu

2. Bahan bangunan rumah yaitu:

- Tiang sebanyak 30 batang
- Pattolo (tusuk panjang) sebanyak 10 lembar
- Pattolo (tusuk pendek) sebanyak 12 lembar

3. 1 (satu) dros jagung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) mesin untuk perahu dan juga dapat dipakai untuk dros
5. 1 (satu) motor taksi
6. 1 (satu) motor Yamaha Jupiter warna merah maron Nomor Polisi DD 6246 RB.

Bahwa obyek nomor 1 s.d. no. 5 berada dalam penguasaan Tergugat rekonsensi, sedangkan obyek sengketa Nomor 6 dalam penguasaan Penggugat Rekonsensi.

Bahwa mengenai obyek sengketa nomor 1 yaitu tanah perumahan dibeli, ada harta milik Penggugat Rekonsensi berupa emas yang diberikan oleh orang tuanya berupa 10 gram emas 23 karat berupa kalung dijual seharga Rp.2.700.000,00 pada waktu itu, lalu harga jualnya dipakai untuk melunasi pembayaran harga tanah perumahan obyek sengketa nomor 1 tersebut;

Bahwa untuk menghindari agar baik Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi tidak mengalihkan harta gono-gini yaitu obyek sengketa no. 1 s.d. no. 6 kepada orang lain, maka dimohon kiranya Pengadilan Agama Sengkang meletakkan sita jaminan atas harta tersebut;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan di atas, maka Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dalam perkara rekonsensi ini sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum semua harta pada obyek sengketa no. 1 s.d. no. 6 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat Rekonsensi;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat Rekonsensi atas harta bersama tersebut, setelah dikeluarkan nilai hasil penjualan emas milik Penggugat Rekonsensi yang dipakai membayar harga tanah perumahan obyek sengketa no. 1 tersebut;

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
 - Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - Maskan dan kiswah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak yaitu untuk setiap anak sebesar Rp.500.000,00/bulan X 3 anak = Rp.1.500.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi yang menjadi bagian Penggugat Rekonsensi atas harta bersama dari obyek sengketa no. 1 s.d. no. 6 dalam perkara ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas harta bersama Penggugat dan Tergugat Rekonsensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas permohonan sita jaminan Penggugat rekonsensi, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela dalam sidang insidentil tanggal 8 November 2016 yang amarnya menolak permohonan sita Penggugat rekonsensi

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi salah alamat, karena:

- Setelah Termohon Konvensi dipanggil secara patut ke tempat tinggalnya di Ujung Kessi, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, namun Termohon sedang tidak berada di alamat tersebut, maka selanjutnya Jurusita Pengadilan Agama Sengkang membawa relaas panggilan tersebut ke Pemerintah Desa setempat dan Kepala desa mengakui kalau Termohon masih terdaftar sebagai warga masyarakat Desa Lowa, sehingga Kepala Desa bersedia membubuhkan tanda tangannya serta menyampaikan relaas panggilan kepada Termohon, dengan demikian secara nyata dan terang benderang Termohon Konvensi telah mengakui tempat kediamannya sesuai dengan alamat yang ditujukan, terbukti Termohon Konvensi hadir untuk menghadap sendiri pada Pengadilan Agama Sengkang sesuai dengan hari sidang yang telah ditetapkan;
- Bahwa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih tercatat namanya sebagai warga Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dan sampai sekarang belum pernah dimutasi atau dipindahkan melalui permohonan ke Pemerintah Desa Lowa ke Desa lain;
- Bahwa dalam perkara ini Termohon Konvensi telah memilih domisili hukumnya di Kantor Kuasa Hukumnya yang beralamat di Jalan Andi Malingkaan nomor 29 Sengkang, Kabupaten Wajo, itu artinya secara hukum Termohon Konvensi telah berdomisili di Sengkang, Kabupaten Wajo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon konvensi sudah benar dan tepat dalam perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Sengkang untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sengkang secara hukum berwenang

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, maka sangat patut dan beralasan hukum Eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap diajukan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa Pemohon konvensi secara tegas menolak, membantah dan menyangkali seluruh dalil Termohon dalam perkara ini, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Termohon terhadap kebenaran dalil-dalil Pemohon, baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi sepanjang tidak merugikan hak/kepentingan hukum Pemohon;
3. Bahwa tidak benar tahun 2008 Pemohon memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain;
4. Bahwa kepergian Termohon ke Tolada bukan atas izin ataupun restu Pemohon dan hal itu membuat perasaan Pemohon sedih dengan pembangkangan Termohon tersebut, karena pada saat itu Termohon diberitahukan oleh Pemohon untuk menunda keberangkatannya ke Tolada, Termohon diajak agar supaya tinggal dulu mengurus Pemohon sebagai suami yang sedang bekerja, setelah pekerjaan di kebun selesai barulah Pemohon dan Termohon akan berangkat bersama-sama ke Tolada, namun Termohon tetap ngotot pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa tidak benar Termohon dijemput oleh Pemohon di Tolada, yang benar adalah Termohon pulang sendiri dari Tolada menuju ke rumah neneknya di Sidrap tanpa mengabari Pemohon sebelumnya, sikap Termohon yang tidak pulang kepada Pemohon untuk kesekian kalinya telah membuat hati Pemohon bersedih dan kecewa namun Pemohon tetap bersabar menghadapi sikap Termohon, Pemohon baru mengetahui kalau Termohon berada di rumah neneknyadi Sidrap atas informasi dari lelaki Jube yang merupakan teman Pemohon yang kebetulan pergi ke Sidrap;
6. Bahwa setelah Pemohon mengetahui Termohon berada di rumah neneknya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidrap, Pemohon menyusul Termohon karena sudah lama berpisah tempat tinggal, serta Pemohon berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga kembali;

7. Bahwa Pemohon telah menuruti keinginan Termohon, selanjutnya Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama dan pulang ke Ujung Kessi untuk mengurus Pemohon sebagai petani, namun hal itu tidak berlangsung lama sebab Termohon hanya menemui Pemohon jika mengetahui sudah panen, pada akhirnya Termohon lebih memilih pekerjaannya dan keluarganya disbanding menjaga keutuhan rumah tangganya sendiri;
8. Bahwa benar Pemohon pernah berjanji agar Termohon bersedia memperbaiki hubungannya kembali dengan syarat Termohon harus mengurus Pemohon sebagi suami, namun perjanjian itu dilanggar sendiri oleh Termohon, terbukti Termohon telah meninggalkan Pemohon selama sekian tahun, hak Pemohon sebagai suami, kepala keluarga tidak dihargai malah diterlantarkan sehingga dengan demikian Termohon adalah istri yang durhaka (nusyuz);
9. Bahwa tidak benar Termohon menuduh Pemohon dengan berdalih tidak pernah dinafkahi karena penghasilan diberikan kepada Termohon pada saat masih tinggal bersama, namun hal tersebut tentu disesuaikan dengan kemampuan Pemohon sebagai petani;
10. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan terlebih dahulu pada surat permohonan Cerai Talak maupun pada replik serta jawaban rekonsvansi dalam perkara ini sudah benar dan tepat menurut hukum dan telah memenuhi syarat menurut ketentuan hukum yang berlaku;
11. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon karena sikap Termohon yang telah menelantarkan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga;

Berdasarkan tanggapan yang telah diuraikan di atas, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvansi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut:

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Termohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

A. Tentang tuntutan hak dan nafkah anak

1. Bahwa semua hal yang telah diuraikan tersebut di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, mohon dianggap diajukan pula dalam perkara rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menyatakan menolak, membantah dan menyangkali seluruh dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat Rekonvensi terhadap kebenaran dalil Tergugat Rekonvensi sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi tidak mau cerai dan tidak mau diceraikan karena sejak tahun 2010 Penggugat Rekonvensi sudah menunggu untuk diceraikan, hal itu disampaikan langsung kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan tidak pernah lagi mengurusnya sebagai suami bahkan menelantarkan selama sekian tahun, hingga suatu saat Tergugat Rekonvensi berkeinginan untuk memperbaharui Kartu Keluarga dengan maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan nama anak bungsu Novalia Amanda, oleh karena untuk melakukan perubahan tersebut dipersyaratkan melampirkan Buku Nikah orang tuanya, namun Penggugat Rekonvensi hanya menjawab dengan kata-kata yang tidak pernah diperkirakan Tergugat Rekonvensi sebelumnya yakni ***“janganmi pakai buku nikah, pergimaki saja daftar perceraianta di Pengadilan Agama, nanti saya tanda tangani”*** artinya tidak perlu menggunakan buku nikah, cukup daftar saja perceraian nya nanti akan saya tanda tangani, dengan demikian telah nyata dan terang Penggugat Rekonvensi secara hukum disebut sebagai istri yang nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah mut'ah, maskan dan kiswah serta nafkah iddah ataupun nafkah yang lainnya;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi, karena untuk memenuhinya harus pula meminjam kiri-kanan, Tergugat Rekonvensi hanya seorang petani kebun yang penghasilannya hanya cukup untuk biaya sehari-hari, itupun kalau tidak mengalami bencana seperti banjir dan kemarau;
6. Bahwa hak anak merupakan kewajiban kedua orang tuanya meskipun sudah berpisah, hak anak meskipun tidak dituntut, Tergugat Rekonvensi akan selalu berusaha memenuhi demi kepentingan dan masa depannya dikemudian hari sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

B. Tentang Harta Bersama

1. Bahwa tanah perumahan seluas 12 X 30 m yang terletak di Ujung Kessi, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, benar adalah harta yang dibeli pada saat masih tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi, namun untuk membeli tanah tersebut Penggugat Rekonvensi saat itu keberatan dan sangat tidak setuju dengan alasan tanah tersebut tanah rawan banjir dan harganya murah, Penggugat Rekonvensi lebih memilih tanah yang ada di dekat rumah orang tuanya karena menurutnya

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mahal dan tidak terkena banjir akan tetapi Tergugat Rekonvensi saat itu tidak bisa mengabulkan keinginan Penggugat Rekonvensi, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak setuju dengan keadaan tanah obyek sengketa tersebut maka Penggugat Rekonvensi sendiri yang menetapkan untuk mengambil dan menguasai MOTOR JUPITER Z warna merah maron dengan nomor polisi DD 6246 RB sebagai bagiannya yang pada saat itu jika dibandingkan harga motor dengan harga tanah obyek sengketa, maka harga motor jauh lebih tinggi dari harga tanah obyek sengketa. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi sudah tidak berhak lagi dengan tanah perumahan obyek sengketa karena sudah memilih MOTOR JUPITER Z warna merah maron dengan nomor polisi DD 6246 RB sebagai bagiannya;

- Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi mendalilkan ada emas 23 karat seberat 10 gram pemberian orang tuanya yang dijual seharga Rp.2.700.000,00 untuk melunasi pembayaran harga tanah obyek sengketa tersebut karena Penggugat Rekonvensi tidak setuju apabila Tergugat Rekonvensi membeli sesuatu barang yang tidak sesuai keinginan/seleranya, jadi hal yang sangat tidak mungkin kalau Penggugat Rekonvensi yang menyisihkan uang/hartanya untuk membeli tanah obyek sengketa. Yang benar adalah pada saat Tergugat Rekonvensi akan membeli tanah tersebut Tergugat meminjam uang dari Ismail (keluarga Penggugat Rekonvensi) yang sudah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, belakangan ketahuan kalau Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan uang tersebut kepada Ismail, hal tersebut diketahui ketika Ismail menagih Tergugat Rekonvensi dan sampai sekarang Tergugat Rekonvensi tidak tahu-menahu lagi apakah Penggugat Rekonvensi sudah membayar Ismail atau belum;
- 2. Bahwa bahan bangunan rumah yang dituntut Penggugat Rekonvensi pada point 2 gugatan, itu dibeli setelah Penggugat Rekonvensi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dan tidak memenuhi lagi kewajibannya sebagai istri, sehingga uang yang dipakai membeli bahan bangunan tersebut bukan harta bersama;

3. Bahwa 1 (satu) dros jagung yang dituntut Penggugat rekonvensi tersebut pada point 3 gugatan merupakan milik/kepunyaan lelaki H. Ridi;
4. Bahwa 1 (satu) mesin perahu yang dituntut Penggugat Rekonvensi merupakan kepunyaan orang tua Tergugat Rekonvensi yang dibeli orang tua Tergugat Rekonvensi pada saat Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa 1 (satu) motor taksi yang dituntut Penggugat Rekonvensi tersebut pada point 4 gugatan merupakan milik/kepunyaan orang tua Tergugat Rekonvensi yang dibeli orang tua Tergugat Rekonvensi pada saat Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa 1 (satu) motor Jupiter Z warna merah maron No.Polisi DD 6246 RB dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi karena merupakan pilihannya yang lebih memilih motor disbanding tanah perumahan karena harganya lebih mahal, apalagi Penggugat Rekonvensi tidak pernah mendukung Tergugat Rekonvensi untuk membeli tanah tersebut;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan di atas, maka Pemohon Konvensi melalui kuasanya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Pemohon

konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan tetap pada dalil jawaban semula dengan menolak seluruh dalil Pemohon konvensi baik yang tertuang dalam permohonan maupun dalam repliknya, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Pemohon konvensi;
2. Bahwa tidak benar Termohon tinggal di Ujung Kessi, Desa Lowa, Kecaamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, akan tetapi yang benar adalah Termohon tinggal dan beralamat di Dusun II Anabanua RT. 002, RW. 002 Desa Anabanua, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa tidak benar KTP dan Kartu Keluarga Termohon Konvensi tercatat atas namanya sebagai penduduk Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, akan tetapi yang benar adalah Termohon bertempat tinggal dan warga penduduk Desa Anabanua, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Bahwa oleh karena Termohon bertempat tinggal di Desa Anabanua, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan bukan warga/penduduk Ujung Kessi, Desa Lowa, Kecaamatan Tanasitolo, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo, karenanya Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Agama Sengkang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

5. Bahwa Pemohon dalam repliknya pada halaman 3 angka 6 menyatakan :
Bahwa setelah Pemohon mengetahui . . . dan selama tinggal di Sidrap Termohon tetap. . . dst;
Bahwa dalil Pemohon tersebut membuktikan secara hukum kalau Pemohon mengakui dan membenarkan kalau Termohon tinggal di Kabupaten Sidrap;
Bahwa berdasarkan uraian dan alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka menurut hukum yang berlaku permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Termohon menyatakan tetap pada dalil jawaban semula dengan menolak seluruh dalil Pemohon konvensi baik yang tertuang dalam permohonan maupun dalam repliknya, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Pemohon konvensi;
2. Bahwa segala yang dikemukakan Pemohon pada bagian penegasan eksepsi adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari penegasan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar pada dasarnya terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon penyebabnya adalah karena Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain, Pemohon tidak memberikan penghasilannya kepada Termohon sebagai istri;
4. Bahwa sikap dan perbuatan Pemohon tersebut yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini dapat dibaca dengan adanya Pemohon yang membuat surat pernyataan yang isinya pada pokoknya Pemohon berjanji

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan selingkuh lagi dan Pemohon memberikan penghasilannya kepada Termohon;

5. Bahwa sebagaimana dikemukakan Termohon dalam jawaban semula, dimana Pemohon dan Termohon telah rukun kembali setelah Termohon ke Tolada, sehingga kepergian Termohon ke Tolada tersebut tidak dapat lagi dijadikan alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara ini;
6. Bahwa tidak benar Termohon tidak mengurus urusan dalam rumah tangga, namun justru Pemohon yang tidak memperhatikan keadaan rumah tangga sebab terkadang Termohon yang mengurus pekerjaan di kebun seperti menanam jagung, memupuk sampai panen, sedangkan Pemohon hanya pergi jalan tanpa tujuan yang jelas;
7. Bahwa benar Pemohon tidak memberikan penghasilannya kepada

Termohon untuk keperluan rumah tangga, hal ini dapat dilihat dan dibaca pada surat pernyataan Pemohon yang isinya antara lain menyatakan "Pemohon memberikan penghasilannya kepada Termohon dan anak-anaknya";

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak seluruh permohonan cerai talak Pemohon, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala yang diuraikan dalam tanggapan pada bagian konvensi tersebut di atas, dianggap dipergunakan kembali pada bagian rekonvensi ini sepanjang ada relevansi yuridisnya;
- Bahwa gugatan Penggugat rekonvensi dalam perkara ini menurut hukum adalah sesuai fakta dan kenyataan sehingga cukup dasar dan alasan untuk mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi a quo;
- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi berupa hak untuk Penggugat rekonvensi yakni: Mut'ah, maskan dan kiswah serta nafkah iddah harus dipenuhi Tergugat rekonvensi dengan alasan sebagai berikut:
 1. Tergugat rekonvensi yang ingin cerai dengan Penggugat rekonvensi;
 2. Bahwa pada dasarnya permohonan cerai talak Pemohon dalam perkara ini adalah karena sikap dan perbuatan Pemohon sendiri sehingga terjadi keretakan dalam rumah tangga;
- Bahwa mengenai tuntutan hak anak Penggugat dan Tergugat berupa nafkah adalah tanggung jawab Tergugat yang harus dipenuhi dengan alasan sebagai berikut :
 1. Tergugat rekonvensi sendiri yang menginginkan perceraian dengan Penggugat rekonvensi;
 2. Tergugat rekonvensi selaku kepala rumah tangga bertanggung jawab atas nafkah anak-anaknya termasuk jika terjadi perceraian;
- Bahwa mengenai Harta Bersama (Gono-Gini) Penggugat dan Tergugat:
 1. Mengenai tanah perumahan pada point 1, pada dasarnya Tergugat rekonvensi mengakui dan membenarkan kalau tanah perumahan tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat hanya dengan alasan Tergugat rekonvensi kalau tanah perumahan tersebut adalah

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Tergugat rekonvensi, sedangkan bagian Penggugat rekonvensi berupa Motor Yupiter berwarna merah maron;

Bahwa alasan Tergugat rekonvensi tersebut tidak benar adanya dan harus dikesampingkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa tidak pernah ada pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rekonvensi belum cerai dan Penggugat rekonvensi tidak pernah membayangkan kalau ia (Penggugat rekonvensi) akan bercerai dengan Tergugat rekonvensi dan tidak pernah membayangkan kalau Tergugat rekonvensi akan mengajukan permohonan cerai untuk menceraikan Penggugat rekonvensi, sehingga bagaimana mungkin pernah diadakan pembagian harta bersama;
- 2. Mengenai bahan bangunan rumah, yaitu point 2 gugatan Penggugat rekonvensi;
- Bahwa mengenai bahan bangunan rumah yakni pada point 2 gugatan Penggugat rekonvensi adalah benar harta bersama Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang dibeli dalam ikatan perkawinan, dan hal ini terkait dengan surat pernyataan yang pernah dibuat dan ditanda tangani Tergugat rekonvensi yang isinya antara lain "Pemohon dalam hal ini Tergugat rekonvensi membuat rumah tempat tinggal Termohon in casu Penggugat rekonvensi dan anak-anaknya"
- 3. Mengenai 1 (satu) dros jagung nomor 3 dalam gugatan rekonvensi adalah tidak benar milik kepunyaan H. Ride seperti yang Tergugat rekonvensi dalilkan dalam jawabannya, akan tetapi yang benar adalah dros jagung tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengenai 1 (satu) mesin untuk perahu dan juga dapat dipakai untuk dros, nomor 4 dalam gugatan rekonvensi tidak benar milik kepunyaan orang tua Tergugat rekonvensi, seperti yang Tergugat dalilkan dalam jawabannya, akan tetapi yang benar adalah 1 (satu) mesin untuk perahu dan dapat dipakai untuk dros tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat rekonvensi;
5. Mengenai satu Motor Taksi Nomor 5 dalam gugatan rekonvensi tidak benar milik kepunyaan orang tua Tergugat, seperti yang Tergugat dalil dalam jawabannya akan tetapi yang benar adalah motor taksi tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat rekonvensi;
6. Mengenai 1 (satu) motor Yamaha Yupiter Nomor 6 dalam gugatan rekonvensi, tidak benar bagian Penggugat rekonvensi seperti yang Tergugat rekonvensi dalilkan dalam jawabannya, akan tetapi sesuai fakta dan kenyataan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa tentang eksepsi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengenai kompetensi relatif Pengadilan Agama Sengkang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 881/Pdt.G/2016/PA Skg tanggal 15 November 2016 yang diktumnya menolak eksepsi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik dari Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa segala hal yang telah dikemukakan Pemohon dalam permohonan cerai talak terdahulu, kemudian Termohon menanggapi dengan mengajukan eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara ini telah memutuskan dengan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Termohon serta Pengadilan Agama Sengkang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam pokok perkara

Tentang Nafkah:

1. Bahwa semua hal-hal yang telah diuraikan dalam konvensi di atas mohon dianggap diajukan pula dalam perkara rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi secara tegas menolak dan menyangkali seluruh dalil Penggugat rekonvensi kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat rekonvensi terhadap kebenaran dalil Tergugat rekonvensi sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat rekonvensi dalam perkara ini tidak cukup dasar dan alasan untuk dikabulkannya gugatan rekonvensi mengenai nafkah mut'ah, maskan dan kiswah ataupun nafkah lainnya dikarenakan:
 - Bahwa tidak benar Penggugat rekonvensi tidak mau cerai dan tidak mau diceraikan karena sejak tahun 2010 Penggugat rekonvensi sudah menunggu untuk diceraikan dan hal itu disampaikan langsung kepada Tergugat rekonvensi;
 - Bahwa Penggugat rekonvensi telah meninggalkan Tergugat rekonvensi selama sekian tahun tanpa mengurusnya hak Pemohon sebagai suami,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga tidak dihargai, malah diterlantarkan oleh Penggugat rekonvensi;

- Tergugat rekonvensi berkeinginan untuk memperbaharui Kartu Keluarga dengan maksud memasukkan nama anak bungsu Novalia Amanda, oleh karena untuk melakukan perubahan tersebut dipersyaratkan melampirkan Buku Nikah orang tuanya namun Penggugat rekonvensi hanya menjawab dengan kata-kata yang tidak pernah diperkirakan Tergugat rekonvensi sebelumnya yakni "janganmi pakai buku nikah, pergimaki saja daftar perceraianta di Pengadilan Agama, nanti saya tanda tangani" artinya tidak perlu mempergunakan buku nikah, cukup daftar saja perceraian nya nanti

akan saya tanda tangani;

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat rekonvensi merupakan istri yang **nusyuz**;

Tentang Harta Bersama

1. Bahwa benar secara tertulis tidak ada pembagian harta bersama, namun secara hukum Penggugat rekonvensi telah memilih dan mengambil sendiri bagiannya yakni Motor Yupiter Z warna merah maron dengan nomor polisi DD 6246 RB yang saat itu harganya jauh lebih mahal dari tanah perumahan tersebut, dengan demikian tanah perumahan (obyek sengketa nomor 1) merupakan bagian mutlak Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa terkait gugatan rekonvensi pada nomor 2 yakni bahan bangunan rumah adalah benar telah dibeli saat masih ada ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat namun bahan bangunan tersebut dibeli jauh setelah Penggugat rekonvensi meninggalkan dan menelantarkan Tergugat rekonvensi, adapun pernyataan yang telah dibuat di hadapan Kepala Desa dan ditanda tangani Tergugat rekonvensi merupakan pengakuan Penggugat rekonvensi sendiri yang akan memberikan pula kepada anak-anaknya

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui orang tuanya (ayah Penggugat reconvensi) sebagai perwakilannya untuk menemui Kepala Desa, meski pada saat itu tidak dituangkan dalam surat pernyataan, Penggugat reconvensi mengakui tidak akan menuntut lagi obyek sengketa nomor 3, 4, 5 hal ini akan dibuktikan Tergugat pada sidang pembuktian;

3. Bahwa obyek sengketa nomor 3, 4 dan 5 Tergugat reconvensi tetap pada jawaban semula karena obyek sengketa tersebut milik orang lain yang tak seorang pun yang diperbolehkan mengambil ataupun membagi hak milik atau kepunyaan orang lain;
4. Bahwa motor Yupiter Z warna merah maron dalam penguasaan Penggugat reconvensi karena merupakan pilihannya yang lebih memilih motor dibanding tanah perumahan karena harganya lebih mahal;

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat

reconvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

- Menolak gugatan reconvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat reconvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon konvensi telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-516/KUA.21..24.13.PW.01/09/2016 Tanggal 27 September 2016 yang diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon konvensi juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Hj. Supnawati binti Asis**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pecah belah, alamat Ujung Kessi, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi, sedang Termohon adalah ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, pernah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 9 tahun lebih dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun setelah beberapa tahun sudah muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan memilih tinggal bersama di rumah nenek Termohon di Sidrap, sedangkan Pemohon juga tidak bisa tinggal bersama di Sidrap karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan disana;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah 5 tahun lebih, Pemohon tinggal di Ujung Kessi sedang Termohon tinggal di Anabanna, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Asis bin Sakehe**, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, alamat Ujung Kessi, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, sedang Termohon adalah menantu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, pernah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 9 tahun lebih dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun setelah beberapa tahun sudah muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan memilih tinggal bersama di rumah nenek Termohon di Sidrap, sedangkan Pemohon juga tidak bisa tinggal bersama di Sidrap karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan di sana;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah 5 tahun lebih, Pemohon tinggal di Ujung Kessi sedang Termohon tinggal di Anabanna, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa untuk meneguguhkan dalil gugatannya, Penggugat rekonvensi telah

mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314100301120005 tanggal 3 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang (bukti PR 1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Tidak berdomisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, tanggal 18 November 2016 (bukti PR 2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratnawati NIK 731410451280001 tanggal 11 September 2014 (bukti PR 3).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Dulla bin Paleppang**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Ujung Kessi, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, nanti setelah tahun 2008 Penggugat pergi tinggal di rumah nenek Penggugat di Sidrap, sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat memilih tinggal di rumah neneknya di Sidrap karena tidak tahan tinggal bersama mertuanya (orang tua Tergugat);
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Sidrap, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan bermalam dan Penggugat juga pernah datang di Ujung Kessi, kadang datang sendiri dan kadang bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa: Tanah perumahan, bahan bangunan rumah, mesin dros jagung dan 2 buah motor;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mesin dros jagung tersebut milik orang tua Tergugat, saksi hanya mengetahui kalau harta tersebut diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah menjual emas untuk pelunasan tanah perumahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat tetapi harta bawaan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi Penggugat sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa dijual emas tersebut
2. **Syarifuddin bin Hemma**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Ujung Kessi, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, nanti setelah tahun 2008 Penggugat pergi tinggal di rumah nenek Penggugat di Sidrap, sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, nanti setelah tahun 2008 Penggugat pergi tinggal di rumah nenek Penggugat di Sidrap, sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat memilih tinggal di rumah neneknya di Sidrap karena tidak tahan tinggal bersama mertuanya (orang tua Tergugat);
 - Bahwa selama Penggugat tinggal di Sidrap, Tergugat sering datang menemui Penggugat bahkan sering bermalam beberapa malam, sehingga lahir anak ketiga Penggugat dan Tergugat di Sidrap demikian pula Penggugat masih sering datang ke rumah Tergugat di Ujung Kessi ;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa: Tanah perumahan, bahan bangunan rumah, mesin dros jagung dan 2 buah motor, yaitu motor taksi dan motor Yamaha Yupiter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta-harta bersama tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun di Ujung Kessi, kecuali motor taksi dibeli ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Sidrap;
- Bahwa saksi mengetahui ada emas milik Penggugat yang sudah dijual untuk melunasi harga tanah perumahan yang dibeli Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa harga emas tersebut adalah 2 juta 5 ratus ribu rupiah karena kekurangan harga tanah perumahan tersebut adalah 2 juta 5 ratus ribu rupiah;

Bahwa selanjutnya Tergugat rekonvensi mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing sebagai berikut:

1. **Hj. Sapnawati binti Asis**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat tinggal di Sidrap bersama neneknya sebagai guru honorer sedangkan Tergugat tinggal di Ujung Kessi di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat biasa ke rumah orang tua Tergugat di Ujung Kessi,

begitupula Tergugat masih sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat di Sidrap;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri;
- Bahwa setahu saksi harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat

adalah:

1. satu kapling Tanah perumahan di Ujung Kessi
2. satu buah motor Yamaha Yupiter sekarang dalam penguasaan Penggugat;

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg



3. Ramuan rumah yang terdiri kurang lebih 50 batang kayu;

- Bahwa setahu saksi Dros bukan milik Penggugat dan Tergugat tapi milik pertanian yang dipercayakan kepada H. Ridi sebagai Ketua Kelompok tani sedangkan mesin dan motor taksi dibeli Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tapi masih saling mengunjungi;
- Bahwa setahu saksi ramuan rumah Penggugat dan Tergugat masih dalam status hutang sebanyak Rp. Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang meminjamkan uang untuk membayar sebagian ramuan rumah tersebut;

2. **Asis bin Salehe**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai ayah Kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat adalah:
 1. satu kapling Tanah perumahan di Ujung Kessi
 2. satu buah motor Yamaha Jupiter sekarang dalam penguasaan Penggugat;
 3. Ramuan rumah yang terdiri kurang lebih 50 batang kayu;
- Bahwa setahu saksi Dros bukan milik Penggugat dan Tergugat tapi milik pertanian yang dipercayakan kepada H. Ridi sebagai Ketua Kelompok tani sedangkan mesin dan motor taksi dibeli Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tapi masih saling mengunjungi;
- Bahwa setahu saksi ramuan rumah Penggugat dan Tergugat masih dalam status hutang sebanyak Rp. Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saudara kandung Tergugat yang bernama Sapnawati yang meminjamkan uang untuk membayar sebagian ramuan rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis telah melakukan decenter (pemeriksaan setempat) pada tanggal 2 Maret 2016 dan dari pemeriksaan setempat tersebut majelis menemukan posisi obyek sengketa sebagaimana yang ada dalam surat gugatan Penggugat yaitu obyek sengketa point 1 s.d 5 berada dalam penguasaan Tergugat, sedang obyek sengketa point 6 berada dalam penguasaan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan pada tanggal 14 Maret 2017 yang pada pokoknya Pemohon konvensi menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedang dalam rekonvensi Tergugat rekonvensi tetap pada jawabannya semula, sementara Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menyatakan dalam kesimpulannya dalam konvensi menyatakan tetap mempertahankan tentang tempat kediaman Termohon yaitu di Desa Anabanna, Kecamatan Pitu Rawa, Kabupaten Sidrap, sehingga perkara konvensi ini harus diajukan di Pengadilan Agama Sidrap, sedang dalam rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya semula, akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tanggal 15 November 2016, yang diktumnya menolak eksepsi Termohon dan majelis akan mendasarkan putusan pada putusan sela tersebut;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah N0.9

Hal. 33 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Dra. Hj. Jusma, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata sebagian dalil Pemohon diakui/dibenarkan oleh Termohon dan dibantah selebihnya;

Menimbang, hal-hal yang diakui/dibenarkan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan langsung menjadi fakta;

Menimbang, hal-hal yang dibantah adalah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, hal mana Pemohon mengatakan penyebabnya adalah karena Termohon pergi ke Tolada tanpa seizin Pemohon, sementara Termohon mengatakan penyebabnya adalah karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Pemohon tidak memberikan penghasilannya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon maka ditemukan yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon pergi ke Tolada tanpa izin Pemohon (sebagaimana dalil Pemohon) ataupun karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Pemohon tidak memberikan penghasilannya kepada Termohon (sebagaimana dalil jawaban Termohon) ;
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sampai pada pecahnya rumah tangga yang menyebabkan tidak dapat dirukunkan kembali ataupun perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon masih dapat diusahakan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil Pemohon dibantah oleh Termohon maka untuk mempertahankan dalil-dalil tersebut, Pemohon dibebani pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, isinya berkaitan dengan perkara ini sehingga memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sementara Termohon tidak mengajukan bukti sanggahannya tentang penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran versi Termohon yakni karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Pemohon tidak memberikan penghasilannya kepada Termohon, sehingga sanggahan Termohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus

dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami istri sah ;

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 9 tahun lebih dan dikaruniai 3 orang anak anak;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, awalnya rumah tangga

Pemohon dengan Termohon rukun, namun kemudian muncul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, sementara Pemohon juga tidak bisa tinggal di rumah keluarga Termohon karena tidak ada pekerjaan di sana;

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 tahun lebih tidak ada saling memperdulikan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Pemohon di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Pemohon yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

المفاسد درء المصالح جلب على

مقدم

Artinya : “Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga majelis menilai permohonan Pemohon untuk menalak Termohon sudah sejalan dengan makasid al Syariah, hal ini dipahami dari firman Allah dalam al quran surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, dan adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka majelis menilai bahwa oleh karena perceraian ini adalah untuk yang pertama kalinya maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak kesatu raj'i, sesuai maksud yang dipahami dari Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonvensi ini Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi, sedangkan Termohon konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, Penggugat dalam gugatannya menuntut hak dan nafkah anak, serta harta bersama sebagai berikut::

I. Hak untuk Penggugat rekonvensi berupa:

- Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Maskan dan Kiswah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

II. Hak untuk anak Penggugat dan Tergugat

- Nafkah anak yaitu setiap anak Rp.500.000,00 perbulan X 3 anak = Rp.1.500.000,00 setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa;

III. Tentang Harta Bersama

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat rekonvensi memperoleh harta bersama berupa:

1. Tanah perumahan luas \pm 12 m X 30 m terletak di Ujung Kessi, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Ukkas
- Sebelah Timur : Rumah Sapna Azis
- Sebelah Selatan : Jalan Raya

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : RumahLa Tellu
- 2. Bahan bangunan rumah yaitu:
 - Tiang sebanyak 30 batang
 - Pattolo (tusuk panjang) sebanyak 10 lembar
 - Pattolo (tusuk pendek) sebanyak 12 lembar
- 3. 1 (satu) dros jagung
- 4. 1 (satu) mesin untuk perahu dan juga dapat dipakai untuk dros
- 5. 1 (satu) motor taksi
- 6. 1 (satu) motor Yamaha Jupiter warna merah maron Nomor Polisi DD 6246 RB.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi gugatan Penggugat, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan sita yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita Penggugat, oleh majelis telah dijatuhkan penetapan sela tanggal 8 November 2016 yang diktumnya menolak permohonan Penggugat dan majelis akan mendasarkan putusan pada penetapan sela tersebut;

Menimbang, bahwa ketiga point Rumawi gugatan reconvensi tersebut secara materil merupakan sengketa perihal akibat putusnya perkawinan, karena itu dengan mengingat keterkaitan erat substansi materil perkara konvensi dan reconvensi, maka seluruh bagian pemeriksaan konvensi yang dinilai relevan dengan substansi perkara reconvensi, secara mutatis mutandis dijadikan bagian tak terpisahkan dari perkara reconvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Reconvensi dalam jawaban dan dupliknya menyatakan tidak mampu memenuhi tuntutan hak Penggugat Reconvensi, karena untuk memenuhinya harus pula meminjam kiri-kanan, Tergugat Reconvensi hanya seorang petani kebun yang penghasilannya hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari, itupun kalau tidak mengalami bencana seperti banjir dan kemarau;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat reconvensi telah meninggalkan Tergugat reconvensi selama sekian tahun tanpa mengurusnya hak Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami, kepala keluarga tidak dihargai, malah diterlantarkan oleh Penggugat rekonvensi, sehingga Penggugat rekonvensi termasuk istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa hak anak merupakan kewajiban kedua orang tuanya meskipun sudah berpisah, hak anak meskipun tidak dituntut, Tergugat Rekonvensi akan selalu berusaha memenuhi demi kepentingan dan masa depannya di kemudian hari sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Tentang Harta Bersama

1. Bahwa tanah perumahan seluas 12 X 30 m yang terletak di Ujung Kessi, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Penggugat Rekonvensi sendiri telah membagi harta dengan menetapkan untuk mengambil dan menguasai MOTOR JUPITER Z warna merah maron dengan nomor polisi DD 6246 RB sebagai bagiannya. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi sudah tidak berhak lagi dengan tanah perumahan obyek sengketa karena sudah memilih MOTOR JUPITER Z warna merah maron dengan nomor polisi DD 6246 RB sebagai bagiannya;
- Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi mendalilkan ada emas 23 karat seberat 10 gram pemberian orang tuanya yang dijual seharga Rp.2.700.000,00 untuk melunasi pembayaran harga tanah obyek sengketa tersebut, Yang benar adalah pada saat Tergugat Rekonvensi akan membeli tanah tersebut Tergugat meminjam uang dari Ismail (keluarga Penggugat Rekonvensi) yang sudah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi,;
2. Bahwa bahan bangunan rumah yang dituntut Penggugat Rekonvensi pada point 2 gugatan, itu dibeli setelah Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan tidak memenuhi lagi kewajibannya sebagai istri, sehingga uang yang dipakai membeli bahan bangunan tersebut bukan harta bersama;

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa 1 (satu) dros jagung yang dituntut Penggugat rekonsvensi tersebut pada point 3 gugatan merupakan milik/kepunyaan lelaki H. Ridi;
4. Bahwa 1 (satu) mesin perahu yang dituntut Penggugat Rekonsvensi merupakan kepunyaan orang tua Tergugat Rekonsvensi yang dibeli orang tua Tergugat Rekonsvensi pada saat Penggugat Rekonsvensi telah meninggalkan Tergugat Rekonsvensi;
5. Bahwa 1 (satu) motor taksi yang dituntut Penggugat Rekonsvensi tersebut pada point 4 gugatan merupakan milik/kepunyaan orang tua Tergugat Rekonsvensi yang dibeli orang tua Tergugat Rekonsvensi pada saat Penggugat Rekonsvensi telah meninggalkan Tergugat Rekonsvensi;
6. Bahwa 1 (satu) motor Jupiter Z warna merah maron No.Polisi DD 6246 RB dalam penguasaan Penggugat Rekonsvensi karena merupakan pilihannya yang lebih memilih motor disbanding tanah perumahan karena harganya lebih mahal;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat rekonsvensi, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara rekonsvensi adalah:

1. Apakah Penggugat rekonsvensi masih berhak menuntut haknya sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat rekonsvensi berupa: Mut'ah, maskan, kiswa dan nafkah iddah ataupun Penggugat tidak berhak lagi disebabkan karena adanya nusyuz sebagaimana dalil Tergugat dalam jawabannya?;
2. Apakah tuntutan Penggugat rekonsvensi berupa nafkah anak dapat ditetapkan sebagai beban dan tanggung jawab Tergugat rekonsvensi sebagaimana tuntutan Penggugat ataupun hanya ditetapkan sebagai beban dan tanggung jawab Tergugat sebagaimana kesanggupan Tergugat dalam jawabannya;
3. Apakah harta obyek sengketa harta bersama point 1 sampai dengan point 6 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat (sebagaimana dalil gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) ataukah obyek sengketa tersebut tidak semuanya termasuk harta bersama (sebagaimana bantahan Tergugat dalam jawabannya);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis (bukti PR 1 berupa fotokopi Kartu Keluarga, PR 2 berupa surat keterangan tidak berdomisili dan PR 3 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut hanya berkaitan dengan perkara konvensi, sehingga majelis menilai bukti-bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara rekonvensi dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara rekonvensi ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga

telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari saksi tersebut yakni saksi kedua adalah ayah kandung Penggugat maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) point 1 R.Bg saksi tersebut tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga majelis menilai keterangan saksi kedua Penggugat tersebut sepanjang menyangkut harta bersama Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, keterangan saksi kedua tersebut sepanjang menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dapat didengar dan dijadikan sebagai bukti dalam perkara rekonvensi;

Hal. 43 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi kedua dalam kaitannya dengan harta bersama Penggugat dan Tergugat ditolak, maka otomatis saksi Penggugat hanya satu orang yaitu saksi kesatu pada hal satu saksi bukan saksi (unus testis nulus testis) ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga dalam mempekuat bantahannya telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Tergugat yaitu saksi kesatu adalah saudara kandung Tergugat sedang saksi kedua adalah ayah kandung Tergugat sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) point 1 kedua saksi tersebut tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang **mut'ah**, **maskan** dan **kiswah** serta **nafkah iddah**, majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu nusyuz tidaknya Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Tergugat untuk menceraikan Penggugat (dalam perkara konvensi) adalah karena Penggugat meninggalkan Tergugat untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat di Tolada tanpa seizin Tergugat, namun jawaban Penggugat mengatakan kembalinya Penggugat dari Tolada sudah pernah rukun kembali dengan Tergugat di rumah nenek Penggugat di Sidrap dan dikaitkan keterangan dua saksi Penggugat mengatakan meskipun sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tapi Tergugat pernah rukun dengan Penggugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Sidrap bahkan sampai lahir 1 orang anak yaitu anak ketiga;

Menimbang, bahwa selain Tergugat pernah rukun bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Sidrap, sesuai keterangan 2 orang saksi Penggugat mengatakan bahwa Penggugat pun masih sering datang ke rumah Tergugat di Ujung Kessi, kadang datang sendiri dan kadang bersama dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai alasan Tergugat bahwa Penggugat sebagai istri yang nusyuz tidaklah berdasar, sehingga akibat perceraian ini Penggugat mempunyai hak mendapatkan nafkah dan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang selanjutnya:

1. Bahwa perceraian menurut hukum Islam, harus dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya (*tafriqun biihsan*) dengan kata lain seorang suami yang menceraikan istrinya haruslah memperhatikan hak-hak istri;
2. Bahwa berdasar Pasal 149, jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka Pemohon wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istri, memberi nafkah, kiswah dan maskan dalam masa iddah serta memberi biaya hadlanah/pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anaknya;
3. Bahwa arti kata mut'ah adalah kesenangan atau bersenang-senang;
4. Bahwa tujuan disyariatkannya mut'ah adalah supaya suami memberikan kesenangan kepada istri yang akan ditalak;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban Pemohon memberikan nafkah kepada istrinya ditentukan sebatas kemampuan suaminya;
4. Bahwa ukuran sebuah kemampuan seseorang adalah relatif dan abstrak, sehingga pertimbangan kemampuan harus dipandang sebagai ukuran kelayakan dan kepatutan, serta kondisi sosial ekonomi Tergugat selaku petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis menetapkan bahwa mut'ah, maskan dan kiswah serta nafkah iddah yang layak dan patut bagi Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah:

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mut'ah = Rp 1.000.000,00
2. Maskan dan kiswah = Rp 1.000.000,00
3. Nafkah iddah selama 3 bulan = Rp 3.000.000,00

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat berupa Hak untuk anak

Penggugat dan Tergugat yaitu nafkah untuk setiap anak Rp.500.000,00 perbulan X 3 anak = Rp.1.500.000,00 setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa, oleh Tergugat pada dasarnya menyatakan akan menanggung biaya atau nafkah anak-anak tersebut namun Tergugat tidak menyebutkan nilai nominalnya perbulan sehingga majelis menilai kesanggupan Tergugat tersebut perlu dikonkritkan nilai nominalnya dengan tetap memperhatikan ukuran kelayakan dan kondisi sosial

ekonomi Tergugat sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya;

Menimbang, bahwa terbukti dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan oleh karena dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat, hanya 2 orang yang ada dalam asuhan Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat rekonvensi, maka nafkah anak yang harus diterima Penggugat rekonvensi dari Tergugat rekonvensi adalah hanya untuk 2 orang anak;

Menimbang, bahwa majelis menilai layak dan patut jika Tergugat dibebani memberikan nafkah untuk 2 orang anak kepada Penggugat

Sebesar a $Rp.500.000,00 \times 2 = Rp.1.000.000,00$ (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang harta bersama, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Tanah perumahan ukuran 12 X 30 meter (obyek sengketa point 1) dan 1 motor Jupiter Z warna merah maron No.pol.DD 6246 RB (obyek sengketa point 6)**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa tanah perumahan tersebut betul dibeli dalam perkawinan dan ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun, namun Pengakuan Tergugat tersebut disertai klausula yang menyatakan bahwa sudah ada pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Penggugat mengambil motor Yamaha Jupiter warna merah maron (obyek sengketa point 6) sedang Tergugat mengambil tanah perumahan (obyek sengketa point 1) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ada klausula Tergugat dan klausula Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat maka klausula Tergugat tersebut harus dibuktikan oleh Tergugat, sementara bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa saksi tidak dapat diterima kesaksiannya karena terhalang menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 172 ayat (1) point 1 R.Bg sehingga majelis menilai Tergugat tidak mampu membuktikan dalil klausulanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis menilai bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat bahwa obyek sengketa tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun dan tidak mampunya Tergugat membuktikan klausulanya, maka majelis menilai meskipun saksi Penggugat hanya 1 orang saksi yang memenuhi syarat tapi ditambah pengakuan Tergugat bahwa obyek sengketa point 1 dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun maka telah terbukti obyek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang mengatakan bahwa ada harta milik Penggugat berupa emas 24 karat berat 10 gram berupa kalung yang dijual seharga Rp.2.700.000,00 yang dipakai melunasi pembayaran harga tanah perumahan obyek sengketa nomor 1 tersebut,

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat bahwa hal yang sangat tidak mungkin karena tadinya Penggugat tidak setuju apabila Tergugat membeli tanah tersebut, sementara Penggugat tidak mampu membuktikan adanya penjualan emas tersebut, karena dua saksi yang diajukan Penggugat, salah satunya adalah ayah kandung Penggugat yang sudah dipertimbangkan di atas bahwa kesaksiannya tentang harta tidak dapat didengar keterangannya, sedangkan saksi yang lainnya juga tidak mengetahui pemanfaatan harga emas yang dijual tersebut sehingga kesaksiannya harus dinyatakan ditolak, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

2. Bahan bangunan rumah (obyek sengketa nomor 2)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengatakan bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena dibeli setelah Penggugat meninggalkan dan menelantarkan Tergugat, sementara Penggugat dalam repliknya menyatakan obyek sengketa tersebut tetap harta bersama karena dibeli dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam perkawinan berlangsung disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat di atas majelis menilai terbukti bahwa obyek segketa nomor 2 tersebut dibeli masih dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat yang mengatakan bahwa setelah Penggugat meninggalkan Tergugat pergi ke Tolada (ke rumah orang tua Penggugat) masih pernah Penggugat dan Tergugat hidup rukun (tinggal bersama) di rumah nenek Penggugat di Sidrap, bahkan sampai lahir 1 orang anak yaitu anak ketiga dan hal ini tidak dibantah oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, majelis menilai telah terbukti obyek sengketa nomor 2 tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. **1 (satu) Dros jagung (obyek sengketa nomor 3) dan 1 (satu) mesin untuk perahu dan untuk dros (obyek sengketa nomor 4) serta 1 (satu) motor Taksi (obyek sengketa nomor 5**

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah bahwa obyek sengketa poin 3, 4 dan obyek sengketa point 5 bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat tetapi obyek sengketa point 3 tersebut adalah milik H. Ridi, sedang obyek sengketa point 4 dan obyek sengketa point 5 adalah milik orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak memiliki bukti bahwa obyek sengketa point 3 tersebut adalah milik H. Ridi demikian pula obyek sengketa point 4 dan 5 tidak ada bukti kepemilikan orang tua Tergugat dan ketika majelis melakukan Pemeriksaan setempat, obyek sengketa tersebut masih berada dalam penguasaan Tergugat, lagi pula Tergugat tidak mempunyai **legal standing** untuk mempertahankan harta milik orang lain termasuk milik orang tua Tergugat sekalipun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis menilai obyek sengketa point 3, 4 dan point 5 tersebut terbukti adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pebuktian tersebut di atas, ditemukan fakta

bahwa obyek sengketa berupa:

1. Tanah perumahan luas \pm 12 m X 30 m terletak di Ujung Kessi, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Ukkas
- Sebelah Timur : Rumah Sapna Azis

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- sebelah Barat : Rumah La Tellu

2. Bahan bangunan rumah yaitu:

- Tiang sebanyak 30 batang
- Pattolo (tusuk panjang) sebanyak 10 lembar
- Pattolo (tusuk pendek) sebanyak 12 lembar

3. 1 (satu) dros jagung

4. 1 (satu) mesin untuk perahu dan juga dapat dipakai untuk dros

5. 1 (satu) motor taksi

6. 1 (satu) motor Yamaha Jupiter warna merah maron;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat (obyek sengketa point 1 s.d.5 dalam penguasaan Tergugat, sedang obyek sengketa point 6 dalam penguasaan Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam hal penyelesaian pembagian harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 s.d. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal-Pasal 85 s.d. 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

dikatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang hukumnya masing-masing yakni “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan adanya perjanjian perkawinan sehingga majelis berpendapat bahwa penerapan hukum untuk pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut berlaku ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dikemukakan di atas yakni masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat seperdua dari harta bersama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain serta selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Khairuddin bin Azis** untuk menjatuhkan talak

satu raj' i terhadap Termohon, **Ratna binti Syarifuddin** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 51 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

- a. Mut'ah = Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- b. Maskan dan kiswah = Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- c. Nafkah iddah selama 3 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- d. Nafkah untuk 2 orang anak masing-masing Hikmah Ramadhani umur 12 tahun dan Novalia Amanda umur 4 tahun sebesar a Rp.500.000,00 X 2 = Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sejak jatuhnya talak sampai anak tersebut dewasa;

3. Menyatakan harta berupa :

3.1. Tanah perumahan luas 12 m X 30 m terletak di Ujung Kessi, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Ukkas
- Sebelah Timur : Rumah Sapna Azis
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- sebelah Barat : RumahLa Tellu

3.2.. Bahan bangunan rumah yaitu:

- Tiang sebanyak 30 batang
- Pattolo (tusuk panjang) sebanyak 10 lembar
- Pattolo (tusuk pendek) sebanyak 12 lembar

3.3. 1 (satu) dros jagung

3.4. 1 (satu) mesin untuk perahu dan juga dapat dipakai untuk dros

3.5. 1 (satu) motor taksi

(point 3.1 s.d point 3.5 dalam penguasaan Tergugat)

3.6. 1 (satu) motor Yamaha Jupiter warna merah maron (dalam penguasaan Penggugat);

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan separuh dari harta bersama tersebut (obyek sengketa point 3.1 s.d. obyek sengketa point 3.6) adalah menjadi bagian Penggugat dan separuh lainnya menjadi bagian Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa point 3.1 s.d. point 3.5 kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban di atasnya untuk disatukan dengan obyek sengketa point 3.6 dan seterusnya dibagi di antara Penggugat dan Tergugat sesuai bunyi diktum nomor 4 di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta tersebut diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriah oleh Hj. St. Aisyah S.,S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI dan Drs. Muh. Arsyad, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Eviyani, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi didampingi kuasa hukumnya dan kuasa hukum Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah S.,S.H

Hal. 53 dari 50 hal. Put. No.881/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Muh. Arsyad, S. Ag. S.

Panitera Pengganti

Eviyani, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. P.s.	Rp	1.000.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00

6. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp 1.541.000,00

(satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)